



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 829/Pid.Sus/2021/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Alfis;
 2. Tempat lahir : Paton Lebu;
 3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/4 Agustus 2000;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Desa Lueng Puet Kec. Madat Kab. Aceh Timur;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Mahasiswa;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2021 dan ditahan dalam tahanan

rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 November 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022

Terdakwa didampingi Advokat/Penasihat Hukum Frans Hadi Purnomo Sagala, SH, dkk, Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Medan", Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Singgalang Kel. Masjid Kec. Medan Kota, Medan – Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 Desember 2021 Nomor 829/Pid.Sus/2021/PN Stb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 829/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 2 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 829/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 2 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ALFIS bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram”** sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ALFIS dengan pidana penjara selama **16 (enam belas) tahun** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh) milyar** Subsida selama **1 (satu) Tahun** penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas ransel bermotif Army yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik teh warna kuning yang bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 6.000 gram netto;
 - 1 (satu) buah koper warna hitam yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik teh warna kuning yang bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 7.000 gram netto;
 - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hitam dengan nomor SIM 08128549156 dengan model CPH 1701 dengan No. Imei 865255037970815;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini, untuk secara cermat melihat fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;
2. Memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat memberikan putusan yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2021/PN Stb



3. Menerima nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum atas nama Terdakwa Muhammad Alfis;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan Terdakwa/penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa/Penasihat Hukumnya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD ALFIS pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Jalan Medan- Banda Aceh Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Langkat, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I(satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 Terdakwa MUHAMMAD ALFIS di telephon oleh (DPO) untuk mengantar narkotika jenis shabu ke Medan upah sebesar Rp.103.000.000.- (seratus tiga juta rupiah) setelah narkotika jenis shabu tersebut diambil di Medan dan uang jalan diberi Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu sekira pukul 13.00 wib Terdakwa dihubungi oleh suruhan Putra untuk memberikan uang jalan sebesar Rp.1500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) beserta narkotika Golongan I(satu) jenis shabu di samping mesjid idi cut, bahwa setelah menerima uang dan narkotika jenis shabu seberat 13.000.- (tiga belas ribu) gram dalam kemasan 13 (tiga belas) bungkus teh cina merek Guanyinwang dengan masing –masing yang 6 (enam) bungkus dimasukkan dalam tas ransel bermotif Army sedangkan 7 (tujuh) bungkus dimasukkan kedalam koper warna hitam, selanjutnya Terdakwa menaiki bus menuju ke Medan dan pada saat di Jalan Medan – Banda Aceh Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat tiba- tiba bus yang ditumpangi oleh Terdakwa di Stop oleh Ralph Simanjuntak beserta timnya anggota Kepolisian dari Ditresnatkoba Polda Sumut. Selanjutnya Terdakwa diinterogasi oleh Ralph Simanjuntak bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Putra yang untuk diserahkan kepada calon penerima yang berada di Medan yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapat upah sebesar Rp.103.000.000.- (seratus tiga juta rupiah) apabila barang tersebut telah sampai kepada penerima. lalu Terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa Ke. Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut. untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut yang *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang*, Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium barang bukti Narkotika jenis shabu No. Lab.7235/NNF/2021 tanggal 07 September 2021 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si. Apt. Dan R. Fani Miranda, S.T telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti A dan B tersebut diduga mengandung narkotika milik Terdakwa MUHAMMAD ALFIS adalah benar mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Gol. I (satu) Nomor. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD ALFIS pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Jalan Medan- Banda Aceh Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Langkat, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 Terdakwa MUHAMMAD ALFIS di telephon oleh Putra (DPO) untuk mengantar narkotika jenis shabu ke Medan lalu sekira pukul 13.00 wib Terdakwa dihubungi oleh suruhan Putra untuk memberikan narkotika Golongan I(satu) jenis shabu di samping mesjid idi cut, bahwa setelah menerima uang dan narkotika jenis shabu seberat 13.000.- (tiga belas ribu) gram dalam kemasan 13 (tiga belas) bungkus teh cina merek Guanyinwang dengan masing –masing yang 6 (enam) bungkus dimasukkan dalam tas ransel bermotif Army sedangkan 7 (tujuh) bungkus dimasukkan kedalam koper warna hitam di samping mesjid idi cut. Selanjutnya Terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut dengan menaiki bus menuju ke Medan dan pada saat di Jalan Medan – Banda Aceh Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat tiba- tiba bus yang ditumpangi oleh Terdakwa di

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stop oleh Ralph Simanjuntak beserta timnya anggota Kepolisian dari Ditrektorat Narkoba Ditresnarkoba Polda Sumut. Bahwa Terdakwa diinterogasi oleh Ralph Simanjuntak bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Putra yang untuk diserahkan kepada calon penerima yang berada di Medan, lalu Terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa Ke. Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut. untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut yang *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, Bahwa* berdasarkan Berita Acara Laboratorium barang bukti Narkotika jenis shabu No. Lab.7235/NNF/2021 tanggal 07 September 2021 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si. Apt. Dan R. Fani Miranda, S.T telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti A dan B tersebut diduga mengandung narkotika milik Terdakwa MUHAMMAD ALFIS adalah benar mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Gol. I (satu) Nomor. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. **Togu Sari Maju Simamora**, berjanji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Medan - Banda Aceh Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
 - Bahwa Saksi Togu Sari Maju Simamora melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi Rapih Simajuntak beserta anggota tim lainnya yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian;
 - Bahwa bermula saat Terdakwa membawa narkotika jenis sabu dan menaiki bus umum dari Aceh menuju Medan, dimana saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk didalam bus umum, duduk dibagian paling belakang sebelah kanan;
 - Bahwa pihak kepolisian melakukan penangkapan, saat setelah mendapat informasi bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki membawa narkotika jenis

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sabu dari aceh menuju kota medan dengan menaiki bus umum saat itu Saksi dan tim langsung menuju jalan medan-banda aceh;
- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB tiba dilokasi Saksi dan tim menunggu dipinggir jalan sekira pukul 22.00 WIB Saksi dan tim memberhentikan bus setelah bus berhenti Saksi dan tim memeriksa penumpang bus tersebut dan melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang mencurigakan, Saksi dan tim langsung menanyakan “abang bawa sabu, mana tas dan kopernya” lalu Terdakwa menunjukan dan mengambil 1 (satu) buah tas dan 1 (satu) buah koper yang dibawa nya dari aceh, lalu Saksi dan tim pun membawa Terdakwa keluar ke pinggir jalan dan membuka, memeriksa isi tas tersebut dan melihat 1 (satu) buah tas ransel bermotif Army yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik teh warna kuning yang bertuliska tulisan cina merek Guanyinwang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 6.000 (enam ribu) gram netto, 1 (satu) buah koper warna hitam yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik teh warna kuning yang bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 7.000 (tujuh ribu) gram netto;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah tas ransel bermotif Army yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik teh warna kuning yang bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 6.000 (enam ribu) gram netto, 1 (satu) buah koper warna hitam yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik teh warna kuning yang bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 7.000 (tujuh ribu) gram netto, dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hitam dengan nomor SIM 08128549156 dengan model CPH 1701 dengan No. Imei 865255037970815;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut karena disuruh oleh Putra (DPO) dan Terdakwa menggunakan handphone tersebut apabila tiba di kota Medan, Terdakwa menghubungi Putra (DPO) dan Putra (DPO) akan memberi nomor handphone kepada Terdakwa untuk calon penerima sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
2. **Ralph J Simanjuntak**, berjanji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Medan - Banda Aceh Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi Togu Sari Maju Simamora melakukan penangkapan bersama dengan saksi dan beberapa rekan lainnya yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa bermula saat Terdakwa membawa narkotika jenis sabu dan menaiki bus umum dari Aceh menuju Medan, dimana saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk didalam bus umum, duduk dibagian paling belakang sebelah kanan;
- Bahwa pihak kepolisian melakukan penangkapan, saat setelah mendapat informasi bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki membawa narkotika jenis sabu dari aceh menuju kota medan dengan menaiki bus umum saat itu Saksi dan tim langsung menuju jalan medan-banda aceh;
- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB tiba dilokasi Saksi dan tim menunggu dipinggir jalan sekira pukul 22.00 WIB Saksi dan tim memberhentikan bus setelah bus berhenti Saksi dan tim memeriksa penumpang bus tersebut dan melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang mencurigakan, Saksi dan tim langsung menanyakan "abang bawa sabu, mana tas dan kopernya" lalu Terdakwa menunjukan dan mengambil 1 (satu) buah tas dan 1 (satu) buah koper yang dibawa nya dari aceh, lalu Saksi dan tim pun membawa Terdakwa keluar ke pinggir jalan dan membuka, memeriksa isi tas tersebut dan melihat 1 (satu) buah tas ransel bermotif Army yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik teh warna kuning yang bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 6.000 (enam ribu) gram netto dan 1 (satu) buah koper warna hitam yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik teh warna kuning yang bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 7.000 (tujuh ribu) gram netto;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah tas ransel bermotif Army yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik teh warna kuning yang bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 6.000 (enam ribu) gram netto, 1 (satu) buah koper warna hitam yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik teh warna kuning yang bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang berisikan narkotika jenis sabu

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat keseluruhan seberat 7.000 (tujuh ribu) gram netto, dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hitam dengan nomor SIM 08128549156 dengan model CPH 1701 dengan No. Imei 865255037970815;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut karena disuruh oleh Putra (DPO) dan Terdakwa menggunakan handphone tersebut apabila tiba di kota Medan, Terdakwa menghubungi Putra (DPO) dan Putra (DPO) akan memberi nomor handphone kepada Terdakwa untuk calon penerima sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Medan - Banda Aceh Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa saat ditangkap, waktu itu Terdakwa sedang menaiki bus menuju medan dan pada saat di jalan tiba-tiba datang sebuah mobil yang langsung menghentikan bus yang Terdakwa tumpangi, kemudian Terdakwa langsung disuruh turun beserta barang yang Terdakwa bawa lalu polisi yang berpakaian preman menyuruh Terdakwa untuk membuka isi tas dan koper yang Terdakwa bawa yang berisikan narkotika jenis sabu dan kemudian Terdakwa langsung ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengetahui setelah Terdakwa tertangkap bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bawa sebanyak 13 (tiga belas) kilogram;
- Bahwa Terdakwa menerima sabu dari Putra (DPO) dengan tujuan akan dibawa ke Medan kepada orang yang tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) buat makan dan uang jalan sedangkan kalau narkotika jenis sabu tersebut sampai kepada tujuannya diberikan upah Rp103.000.000 (seratus tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima sabu dari Putra (DPO) pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Idi Cut Kabupaten Aceh Timur tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membawa narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) buah tas ransel bermotif Army yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik teh

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna kuning yang bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 6.000 gram netto, 1 (satu) buah koper warna hitam yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik teh warna kuning yang bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 7.000 gram netto, dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hitam dengan nomor SIM 08128549156 dengan model CPH 1701 dengan No. Imei 865255037970815 dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (Ade charge) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas ransel bermotif Army yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik teh warna kuning yang bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 6.000 gram netto, 1 (satu) buah koper warna hitam yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik teh warna kuning yang bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 7.000 gram netto, 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hitam dengan nomor SIM 08128549156 dengan model CPH 1701 dengan No. Imei 865255037970815, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan : Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga berupa narkotika jenis sabu-sabu, tertanggal 18 Agustus 2021, yang diterbitkan oleh Kantor Ditresnarkoba Polda Provinsi Sumatera Utara, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 6 (enam) bungkus plastik teh warna bening yang bertuliskan tulisan cina merk guanyinwang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 6.000 (enam ribu) gram netto didapatkan berat bersih 5.922 (lima ribu sembilan ratus dua puluh dua) gram netto dan 7 (tujuh) bungkus plastik teh warna kuning yang bertuliskan cina merk Guanyinwang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 7.000 (tujuh ribu) gram netto didapatkan berat bersih 6.916 (enam ribu sembilan ratus enam belas) gram netto;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium barang bukti Narkotika jenis shabu No. Lab.7235/NNF/2021 tanggal 07 September 2021 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si. Apt. Dan R. Fani Miranda, S.T telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti A dan B tersebut diduga mengandung narkotika milik Terdakwa MUHAMMAD ALFIS adalah benar mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Gol. I (satu) Nomor. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Medan - Banda Aceh Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa saat ditangkap, waktu itu Terdakwa sedang menaiki bus menuju medan dan pada saat di jalan tiba-tiba datang sebuah mobil yang langsung menghentikan bus yang Terdakwa tumpangi, kemudian Terdakwa langsung disuruh turun beserta barang yang Terdakwa bawa lalu polisi yang berpakaian preman menyuruh Terdakwa untuk membuka isi tas dan koper yang Terdakwa bawa yang berisikan narkotika jenis sabu dan kemudian Terdakwa langsung ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menerima sabu dari Putra (DPO) dengan tujuan akan dibawa ke Medan kepada orang yang tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) buat makan dan uang jalan sedangkan kalau narkotika jenis sabu tersebut sampai kepada tujuannya diberikan upah Rp103.000.000 (seratus tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima sabu dari Putra (DPO) pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Idi Cut Kabupaten Aceh Timur tepatnya dipingir jalan;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) buah tas ransel bermotif Army yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik teh warna kuning yang bertuliska tulisan cina merek Guanyinwang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 6.000 gram netto, 1 (satu) buah koper warna hitam yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik teh warna kuning yang bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 7.000 gram netto, dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- warna hitam dengan nomor SIM 08128549156 dengan model CPH 1701 dengan No. Imei 865255037970815 dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga berupa narkoba jenis sabu-sabu, tertanggal 18 Agustus 2021, yang diterbitkan oleh Kantor Ditresnarkoba Polda Provinsi Sumatera Utara, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 6 (enam) bungkus plastik teh warna bening yang bertuliskan tulisan cina merk guanyinwang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 6.000 (enam ribu) gram netto didapatkan berat bersih 5.922 (lima ribu sembilan ratus dua puluh dua) gram netto dan 7 (tujuh) bungkus plastik teh warna kuning yang bertuliskan cina merk Guanyinwang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 7.000 (tujuh ribu) gram netto didapatkan berat bersih 6.916 (enam ribu sembilan ratus enam belas) gram netto;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium barang bukti Narkoba jenis shabu No. Lab.7235/NNF/2021 tanggal 07 September 2021 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si. Apt. Dan R. Fani Miranda, S.T telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti A dan B tersebut diduga mengandung narkoba milik Terdakwa MUHAMMAD ALFIS adalah benar mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Gol. I (satu) Nomor. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaairitas, sebagai berikut:

- Primair : Melanggar Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Subsidaair : Melanggar Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk Subsidaairitas tersebut, karena dakwaan tersebut disusun dalam bentuk subsidaairitas mulai dari dakwaan tindak pidana yang ancaman pidananya lebih berat dan selanjutnya disusul berturut-turut dengan dakwaan yang ancaman pidananya lebih ringan, maka Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan lebih dulu dakwaan primair, jika dakwaan primair terbukti,

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2021/PN Sth



dengan sendirinya langsung mengecualikan dakwaan berikutnya, dalam arti tidak perlu diperiksa dan dipertimbangkan, namun jika dakwaan primair tidak terbukti, barulah akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya, dengan ketentuan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair yang tidak terbukti dan menjatuhkan pidana terhadap dakwaan yang terbukti;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **Muhammad Alfis** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa-Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa kata “atau” diantara “tanpa hak” dan “melawan hukum” mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi ataupun tidak menutup kemungkinan pula jika kedua unsur dimaksud terpenuhi keduanya;

Menimbang, bahwa “tanpa hak atau melawan hukum” tersebut, maksudnya adalah, perbuatan perbuatan materil, yakni “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, perbuatan materil mana mengandung beberapa elemen perbuatan yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang menurut Majelis masing – masing elemen perbuatan tersebut merupakan penjabaran dari satu perbuatan pokok yakni perbuatan peredaran gelap narkotika, sehingga perbuatan materil ini harus benar-benar merupakan perbuatan yang dimaksud oleh Terdakwa dan unsur ini dinyatakan terpenuhi bilamana Terdakwa memang bertujuan untuk itu. Sehingga dalam hal ini harus diteliti dengan sungguh-sungguh niat batin yang ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya temuan berupa : 6 (enam) bungkus plastik teh warna bening yang bertuliskan tulisan cina merk guanyinwang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 6.000 (enam ribu) gram netto didapatkan berat bersih 5.922 (lima ribu sembilan ratus dua puluh dua) gram netto dan 7 (tujuh) bungkus plastik teh warna kuning yang bertuliskan cina merk Guanyinwang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 7.000 (tujuh ribu) gram netto didapatkan berat bersih 6.916 (enam ribu sembilan ratus enam belas) gram netto yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga berupa narkotika jenis sabu-sabu, tertanggal 18 Agustus 2021, yang diterbitkan oleh Kantor Ditresnarkoba Polda Provinsi Sumatera Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium barang bukti Narkotika jenis shabu No. Lab.7235/NNF/2021 tanggal 07 September 2021 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si. Apt. Dan R. Fani Miranda, S.T telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti A dan B tersebut diduga mengandung narkotika milik Terdakwa MUHAMMAD ALFIS adalah benar mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Gol. I (satu) Nomor. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya *"Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*;

Menimbang, bahwa karena Narkotika golongan I yang terbukti dalam perkara ini adalah berupa shabu-shabu, maka Narkotika golongan I tersebut masuk dalam kategori *"Narkotika Golongan I bukan tanaman"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah terbukti benar pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Medan - Banda Aceh Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa saat ditangkap, waktu itu Terdakwa sedang menaiki bus menuju medan dan pada saat di jalan tiba-tiba datang sebuah mobil yang langsung menghentikan bus yang Terdakwa tumpangi, kemudian Terdakwa langsung disuruh turun beserta barang yang Terdakwa bawa lalu polisi yang berpakaian preman menyuruh Terdakwa untuk membuka isi tas dan koper yang Terdakwa bawa yang berisikan narkotika jenis sabu dan kemudian Terdakwa langsung ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima sabu dari Putra (DPO) pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Idi Cut Kabupaten Aceh Timur tepatnya dipingir jalan dengan tujuan akan dibawa ke Medan kepada orang yang tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) buat makan dan uang jalan sedangkan kalau narkotika jenis sabu tersebut sampai kepada tujuannya diberikan upah Rp103.000.000 (seratus tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) buah tas ransel bermotif Army yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik teh warna kuning yang bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 6.000 gram netto, 1 (satu) buah koper warna hitam yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik teh warna kuning yang bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 7.000 gram netto, dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hitam dengan nomor SIM 08128549156 dengan model CPH 1701 dengan No. Imei 865255037970815 dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis akan menentukan dalam kapasitas yang mana Terdakwa terkait dengan ditemukannya barang bukti berupa Narkotika Golongan I dimaksud;

Menimbang, bahwa hal mana senantasa Majelis hubungkan dari tujuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika itu sendiri, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untuk *"mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika"*, dan juga *"memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika"*. Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa pada satu sisi Undang – undang ini ditujukan terhadap penyalahgunaan Narkotika, dan di sisi lain ditujukan untuk memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa *"Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika"* adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" (Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa bertolak dari ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur *"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, haruslah pula dilakukan Terdakwa dalam rangka peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa kendatipun di dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ataupun dalam Penjelasannya, pembuat undang-undang hanya mencantumkan kata "atau" di elemen terakhir, tidak diseluruh elemen perbuatan yang satu dengan perbuatan lainnya, namun pengadilan berpendapat bahwa tidaklah seluruh elemen perbuatan tersebut harus dipertimbangkan, karena pada dasarnya substansi perbuatan pelaksanaan peredaran gelap narkotika telah terakomodir di dalam masing-masing elemen perbuatan yang telah dijabarkan di dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Majelis memilih

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2021/PN Sth



mempertimbangkan satu elemen perbuatan yang menurut hemat Majelis, elemen perbuatan tersebut erat kaitannya dengan surat dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan dan fakta-fakta yuridis di persidangan untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi elemen tanpa hak dan melawan hukum menerima narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa menurut Majelis pula secara obyektif, bahwa perbuatan Terdakwa menerima narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dari Putra (DPO) tersebut dari fakta hukum telah dilakukan oleh Terdakwa, demikian pula halnya secara subjektif yang dipandang dari sudut niat, dari fakta hukum dipersidangan Terdakwa atas suruhan dari Putra (DPO) telah berniat pula untuk mengantarkan sabu tersebut ke Medan, namun tidak berhasil karena Terdakwa telah ditangkap oleh pihak berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Majelis tidak menemukan fakta adanya transaksi antara Putra (DPO) dengan orang yang menurut Terdakwa tidak diketahui namanya di Medan, sehingga unsur menjual yang menurut Majelis mempunyai arti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran ataupun menerima uang, tidak dapat dikenakan kepada Terdakwa begitupula sub unsur menjadi perantara dalam jual beli oleh karena tidak diketahui dari fakta dipersidangan dengan cara bagaimana Putra (DPO) bertransaksi dengan orang yang dari keterangan Terdakwa tidak diketahui nama dan alamatnya di Medan karena masih menunggu pemberitahuan dari Putra (DPO) sehingga sub unsur ini tidak juga dapat dikenakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis pertimbangkan diatas bahwasanya Terdakwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa atas suruhan dari Putra (DPO) telah berniat pula untuk mengantarkan sabu tersebut ke Medan dan Terdakwa telah menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, namun tidak berhasil karena Terdakwa telah ditangkap oleh pihak berwajib, yang dari fakta mana telah membuktikan bahwasanya Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah diterima oleh Terdakwa dari Putra (DPO) dan ketika dilakukan penangkapan berada dalam kekuasaan Terdakwa hal mana menurut Majelis Hakim telah membuktikan adanya perbuatan menerima dimaksud;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis telah memenuhi semua unsur adanya menerima narkoba golongan I bukan



tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata “atau” diantara “tanpa hak” dan “melawan hukum” mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dalam pengertian bahwa unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut terpenuhi dengan tidak menutup kemungkinan pula kedua unsur tersebut terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut oleh Terdakwa tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta Terdakwa tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan atau yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian siapa saja yang melakukan hal tersebut dengan segala bentuk kegiatan atau perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan dikwalifisir sebagai suatu perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur dalam dakwaan Primair telah terpenuhi seluruhnya dalam perbuatan Terdakwa, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Primair telah terpenuhi, maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi prinsip batas minimum pembuktian sebagaimana ditentukan secara limitatif dan imperatif dalam Pasal 183 KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Tanpa Hak dan melawan Menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*”, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukumnya dalam perkara a quo yang meminta Majelis Hakim untuk memberi hukuman yang ringan-ringannya, maka permohonan tersebut akan Majelis pertimbangkan dalam menentukan keadaan-keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana akan Majelis tentukan berikutnya;

Menimbang, bahwa selain itu dalam menentukan berat ringannya

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2021/PN Stb



pidanaan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim senantiasa memperhatikan Peran dari Terdakwa sebagaimana yang telah Majelis pertimbangkan dimuka mengenai terbuktinya keseluruhan unsur dakwaan Primair dari fakta yang utuh bahwasanya Terdakwa bukanlah sebagai orang yang ikut mengendalikan proses peredaran gelap narkoba, namun Terdakwa adalah orang suruhan yang dijanjikan upah dalam arti kata Terdakwa adalah juga merupakan orang suruhan yang tidak memiliki peran dalam pengorganisasian peredaran gelap narkoba sebagaimana fakta dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut serta mengingat kejahatan narkoba merupakan kejahatan yang luar biasa, namun menurut Majelis Hakim dalam kaitannya dengan pidana, makna keadilan tidak hanya bagi pelaku dan korban, namun juga bagi masyarakat pada umumnya, adalah tidak adil, apabila Terdakwa mengingat perannya sebagaimana yang Majelis pertimbangkan, dipidana dengan pidana yang tidak sebanding dengan perbuatannya atau lebih berat derajat kesalahannya, karena hal tersebut bisa menjadi sumber ketidakadilan baru, yang mana hal tersebut pastinya bukan merupakan tujuan dari pidana, sehingga dari pertimbangan hal dimaksud tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat sehingga dipandang layak dan adil dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bilamana terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa secara normatif pidana yang diterapkan dalam perkara *a quo* berbentuk kumulatif yakni pidana penjara dan denda, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan di persidangan, pengadilan berpedoman kepada ketentuan pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas ransel bermotif Army yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik teh warna kuning yang bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 6.000 gram netto, 1 (satu) buah koper warna hitam yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik teh warna kuning yang bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 7.000 gram netto, 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hitam dengan nomor SIM 08128549156 dengan model CPH 1701 dengan No. Imei 865255037970815, yang masing-masing adalah Narkotika dan alat-alat atau barang-barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika, oleh karenanya barang bukti tersebut seharusnya dirampas untuk Negara, akan tetapi oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi digunakan untuk pembuktian perkara, maka menurut hemat Majelis barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara Elektronik Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Alfis tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak dan melawan hukum menerima narkotika golongan I (satu) bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun serta pidana denda sejumlah Rp Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas ransel bermotif Army yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik teh warna kuning yang bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 6.000 gram netto;
 - 1 (satu) buah koper warna hitam yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik teh warna kuning yang bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 7.000 gram netto;
 - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hitam dengan nomor SIM 08128549156 dengan model CPH 1701 dengan No. Imei 865255037970815;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari senin, tanggal 21 Februari 2022, oleh kami, As'ad Rahim Lubis, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua, Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH. Dicki Irvandi, S.H.. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aslam Irfan Daulay, SH., Panitera pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Imelda Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa melalui sarana
Teleconference;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

As'ad Rahim Lubis, S.H.. MH.

Dicki Irvandi, S.H.. MH.

Panitera,

Aslam Irfan Daulay, SH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21